



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 599 /KPTS/BALITBANGDA/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS ASESOR PENELITI INSTANSI PADA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020 - 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Majelis Asesor Peneliti Instansi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KETUJUH** : Dalam pelaksanaan tugas Majelis Asesor Peneliti Instansi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penilaian fungsional Peneliti;
 - b. membantu menyiapkan administrasi hasil penilaian penetapan angka kredit;
 - c. melaksanakan administrasi kesekretariatan MAPI; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh MAPI.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta
- 2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang